



**PUTUSAN**

Nomor 0287/Pdt.G/2023/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, Tempat tanggal lahir Pasuruan, 29 Juli 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan sekarang berdomisili di, kanupatena Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA, Advokat, beralamat di Kabupaten Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil nomor: 23/Kuasa/1/2023/PA.Bgl, tanggal 20 Januari 2023 selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

**TERMOHON**, Tempat tanggal lahir Pasuruan, 25 Juni 1983, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dading KUASA I dan KUASA II,. Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "ADVOKAT" Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil nomor: 35/Kuasa/1/2023/PA.Bgl, tanggal 30 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan tertanggal 17 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil, Nomor 0287/Pdt.G/2023/PA.Bgl., tanggal 20 Januari 2023 dengan penjelasan dalam sidang yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah. Menikah pada Hari Rabu tanggal 08 November 2006 sebagaimana berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 654/38/XI/2006 tanggal 20 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur.
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama selama kurang lebih 15 Tahun 9 Bulan dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang baik (Ba'da Al – Dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
  - ANAK I, umur 14 Tahun 11 Bulan
  - ANAK II, umur 10 Tahun 1 Bulan
  - ANAK III, umur 1 Bulan 15 Hari
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis dan bahagia tetapi sejak Bulan Agustus 2022 sebelum pisah sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cek – cok mulut, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon tidak patuh dan ta'at pada Pemohon, Termohon tidak bersedia di Poligami, yang mana saat ini Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan wanita tersebut saat ini dalam kondisi hamil, sehingga Pemohon mengutarakan niatnya untuk bertanggungjawab dengan cara menikahi wanita tersebut dan tentunya meminta ijin untuk berpoligami pada Termohon, namun Termohon tidak bersedia dan tidak menerima niat Pemohon tersebut, dari situ timbul pertengkaran yang hebat dan karena tidak dapat menahan emosinya, Termohon sampai melakukan kekerasan



fisik pada Pemohon dengan cara memukul Pemohon dan Termohon mau bunuh diri, sehingga pisaunya melukai lengan Pemohon sampai berdarah, akhirnya Pemohon keluar dari kediaman bersamanya, sehingga dari kejadian tersebut Pemohon sebagai suami merasa kecewa dengan sikap Termohon yang tidak bisa memahami kondisi suaminya, selama ini Pemohon telah berusaha bersabar dan mencoba menyelesaikan masalah ini secara baik – baik tapi tidak ada solusi yang terbaik, sebenarnya Pemohon berat untuk berpisah dengan Termohon dan anak – anak tapi di sisi lain Pemohon harus bertanggungjawab kepada wanita tersebut, maka dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon sudah tidak bisa meneruskan rumah tangganya dengan Termohon.

5. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah Ranjang sejak Bulan Agustus 2022 selama kurang lebih 4 Bulan kemudian pisah kediaman sejak tanggal 01 Januari 2023, dimana Pemohon berkediaman di rumah Saudara Pemohon di Kabupaten Pasuruan dan Termohon berkediaman dirumah bersama di Dusun Mlaten Desa Pelintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, selama berpisah Pemohon pernah mengajak rukun tapi Termohon tidak bersedia dan masih memberi nafkah lahir berupa uang nafkah untuk anak – anak.
6. Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit untuk dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit tercapai. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangil.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini ;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

- Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon didampingi kuasa hukumnya hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator SAVVY DIAN FAIZZATI, M.HI., Mediator Pengadilan Agama Bangil dan berdasarkan laporan mediator yang menyatakan bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sebagai suami istri telah gagal;

Bahwa Termohon berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala UPT Wilayah I BPKPD Kabupaten Pasuruan, belum memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang untuk itu, dan karenanya Majelis Hakim menunda sidang sampai dengan tanggal 08 Mei 2023;

Bahwa pada persidangan tanggal 15 Mei 2023 dan seterusnya Kuasa Termohon menyatakan bahwa Termohon sudah mengurus keterangan untuk bercerai dari pimpinan/Pejabat yang berwenang dan sudah ada surat keterangannya namun Pemohon menyatakan belum pernah dipanggil dan dilakukan pembinaan untuk bercerai dari pimpinan/atasan Termohon dan hingga sekarang surat keterangan dimaksud belum diserahkan oleh Termohon maupun kuasa Termohon;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

---

Putusan No. 0287/Pdt.G/2023/PA.Bgl.

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Dalam Konvensi :

Bahwa terkait dengan adanya Permohonan Talak yang diajukan oleh Pemohon; maka Termohon mengajukan Tanggapan/Jawaban yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalil angka 1 dan angka 2 permohonan Pemohon; karena Pemohon dan Termohon menikah sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 654/38/XI/2006 tanggal 20 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur; setelah menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - a. ANAK I berusia 15 tahun.
  - b. ANAK II berusia 11 tahun.
  - c. ANAK III berusia 5 bulan.
2. Bahwa terhadap dalil angka 3 permohonan Pemohon; Pemohon mengatakan “sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cek-cok mulut, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”; namun hal tersebut tidak benar adanya karena :

Faktanya, bahwa *causa prima* datang dari permasalahan Pemohon sendiri yaitu ketika Pemohon menyampaikan kepada Termohon terkait keinginan Pemohon untuk menikah lagi atau berpoligami; Termohon sebagai istri yang sayang kepada suami; menghargai janji pernikahan yang sacral; dan yang tak lebih penting adalah memikirkan keadaan mental dan nasib anak – anak yang masih kecil ketika mengetahui ayahnya akan menikah lagi dengan wanita lain berusaha untuk memberikan masukan kepada Pemohon bahwa tidak lebih baik apabila Pemohon menikah lagi dan bahkan dapat mencelakakan keluarga Pemohon dan Termohon; namun hal tersebut malah ditanggapi secara emosional oleh Pemohon.
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas terkait dalil Pemohon yang mengatakan “Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan



karena Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon”; hal tersebut sangat tidak benar adanya Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar dan berselisih; seperti yang telah kami uraikan pada point 2 (dua) Jawaban Termohon ini; Termohon hanya memberikan saran terhadap Pemohon agar tidak berpoligami; namun Pemohon tetap tidak terima masukan dari Termohon sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Talak; Pemohon hanya menuruti kepuasan dan kesenangan dan sama sekali tidak memikirkan resikonya yang berakibat khususnya kepada keadaan psikis anak – anak yang dapat menyebabkan anak – anak menjadi malu, tertekan, minder serta menjadi sangat menderita karena perselingkuhan ayahnya yang sudah lama bahkan sampai wanita selingkuhannya mengandung anak dari Pemohon; bahkan saat ini anak – anak masih dalam masa bertumbuh dan masih sangat membutuhkan peran kedua orang tuanya namun Pemohon mana mengajukan Permohonan Talak yang dalam dalil – dalinya sangat meyakinkan dan tidak masuk akal. Pemohon tidak ada terlihat sedikitpun rasa kasihan terhadap istri dan anak – anaknya; padahal Termohon telah banyak berkorban demi keselamatan dan masa depan keluarga terutama anak – anak; Termohon menahan segala tekanan, siksaan penderitaan serta tetap membuka pintu maaf bagi Pemohon sampai kembali ke jalan yang benar.

4. Bahwa terhadap dalil angka 5 Permohonan Pemohon; dengan tegas Termohon tolak sebagai tidak benar; karena
  - a. Pemohon sendiri yang memutuskan untuk berpisah ranjang dikarenakan Pemohon tidak dapat menanggapi dengan baik masukan dari Termohon terkait permintaan Pemohon untuk berpoligami; sehingga Pemohon lebih memilih untuk meninggalkan rumah dan berpisah ranjang dengan Termohon.
  - b. Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk rukun kembali; bahkan Pemohon berkali – kali tidak menjawab pesan dan telfon dari Termohon saat menanyakan keberadaan Pemohon bahkan Termohon sudah berusaha untuk meminta Pemohon pulang karena anak – anak menanyakan kepada Termohon kenapa ayahnya tidak ada di rumah yang menyebabkan Termohon menjadi bingung dan sedih.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap dalil – dali yang disampaikan Pemohon dapat ditarik garis lurus bahwa Pemohon menghalalkan Perselingkuhan dan Perzinahan; yang mana sangat bertentangan dengan moral bahkan melanggar Pasal 411 ayat (1) KUHPidana. Tidak hanya melakukan perselingkuhan, Pemohon juga diduga kuat menelantarkan anak – anaknya dan sudah tidak peduli dengan anak dan istri sah nya. Pada saat anak yang paling kecil masih berumur kurang lebih 1,5 bulan sakit dan beberapa hari opname di rumah sakit, Pemohon tidak sekalipun datang untuk menjaga dan menjenguk bahkan menanyakan kabarnya saja tidak sama sekali. Disaat itu Termohon berjuang sendiri untuk menjaga anaknya sekalipun Termohon juga sibuk dengan pekerjaannya, dan Pemohon justru diduga kuat bersuka ria dengan perempuan lain dan diduga kuat telah tinggal bersama tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Sehingga membuat Termohon sangat putus asa karena harus menghadapi semua sendirian dengan rasa cintanya kepada Pemohon dan anak – anak yang masih sangat besar.
6. Bahwa Termohon masih membuka lebar pintu maaf kepada Pemohon sampai kembali ke jalan yang benar dan masih sangat berharap Pemohon mau untuk mempertahankan dan memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon; satu dan lainnya adalah untuk kepentingan dan masa depan anak – anak.
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan; perkara ini timbul bukan karena masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon; melainkan karena kelalaian Pemohon yang tidak dapat menahan hawa nafsu dan kesenangan sementara yaitu perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain hingga wanita tersebut mengandung anak dari Pemohon; yang akhirnya memunculkan niat Pemohon untuk berpoligami; namun atas pertimbangan yang berlandaskann tujuan perkawinan yang termuat dalam UU No. 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; Termohon tidak memberikan izin kepada Termohon untuk berpoligami yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon mengajukan Permohonan Talak di Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bangil; yang akhirnya mencelakakan dan memberikan beban mental terhadap istri dan anak – anak Pemohon dan Termohon.

8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1425 K/Pdt/2016 tanggal 29 September 2016 yang menyatakan “Permohonan cerai yang diajukan oleh suami yang menjadi penyebab timbulnya masalah, Ditolak.

Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Talak tidak masuk akal dan sangat menyakitkan; karena Pemohon menggunakan dalil yang melanggar hukum; yang mana Pemohon dirasa menghalalkan perselingkuhan dan perzinahan; sehingga sangat tidak masuk akal apabila Pemohon dalil – dalil Pemohon dapat dikabulkan.

## DALAM REKONPENSI

Bahwa Termohon Konpensasi sebagai Pemohon Rekonpensasi dengan ini menarik Pemohon Konpensasi sebagai Termohon Rekonpensasi; dan semua alasan yang dirangkum pada uraian Konpensasi diatas diambil alih dan dijadikan alasan dalam mengajukan Permohonan Rekonpensasi yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Pernikahan Pemohon dan Termohon dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur sehingga masih membutuhkan nafkah yang tidak sedikit; bahwa terhitung sejak bulan Oktober 2022 Pemohon sudah tidak pernah mnafkahi anak – anak dan Termohon (yang masih merupakan istri sah dari Pemohon); bahkan Pemohon sudah jarang menghubungi Termohon untuk menanyakan perkembangan anak – anak.
2. Tidak berlebihan kiranya disampaikan disini bahwa sejak Termohon Rekonpensasi mengajukan Permohonan Talak hingga sekarang ini Termohon Rekonpensasi tidak memperhatikan, mengunjungi anak – anak ataupun setidak – tidaknya memberikan sesuatu baik berupa materiil maupun non materiil untuk ketiga anaknya tersebut; termasuk juga tidak memikirkan ikut memberikan biaya kebutuhan anak – anaknya; padahal kebutuhan anak – anak menjadi tanggung jawab Termohon Rekonpensasi sebagai ayah. Sekalipun Pemohon Rekonpensasi mampu memenuhi semua kebutuhan anak – ankanya tersebut hingga dewasa dan dapat hidup mandiri; akan tetapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Rekonpensi tetap menuntuk Termohon Rekonpensi sebagai Ayah Kandung untuk tetap memberikan biaya hidup bagi ketiga anak tersebut; hal ini diatur dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156. Bahwa selama ini gaji milik Pemohon Rekonpensi setiap bulannya sudah habis untuk membayar hutang di bank yang jumlahnya cukup besar yang dahulu oleh Termohon Rekonpensi digunakan untuk modal usaha kayu, dengan jaminan aset – aset milik Pemohon Rekonpensi dan Termohon Rekonpensi; sehingga apabila Pemohon Rekonpensi tidak dapat melunasi utang tersebut maka Pemohon Rekonpensi akan kehilangan tempat tinggal untuk anak – anak. Oleh karena itu berkaitan dengan hal tersebut diatas; maka Pemohon Rekonpensi menuntuk Termohon Rekonpensi agar ikut membatu biaya hidup baik biaya Pendidikan, biaya Kesehatan dan biaya hidup ketiga anak tersebut masing – masing anak sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari 2023; hingga ketiga anak tersebut cukup umur/dewasa dan dapat hidup mandiri; yang diserahkan kepada Pemohon Rekonpensi secara tunai dan sekaligus untuk biaya hidup anak – anak yang dalam pengasuhan Pemohon Rekonpensi,

3. Bahwa sejak Termohon Rekonpensi tidak dapat menerima masukan dari Pemohon Rekonpensi dan bersikeras untuk tetap berpoligami hingga memutuskan untuk mengajukan Permohonan Talak terhadap Pemohon Rekonpensi; Termohon Rekonpensi tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Pemohon Rekonpensi.
4. Bahwa sebenarnya Pemohon Rekonpensi masih sangat ingin mempertahankan rumah tangga dengan Termohon Rekonpensi; namun apabila tetap terjadi perceraian, Pemohon Rekonpensi mohon agar Termohon Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Termohon Rekonpensi mengambil akta cerai.
5. Bahwa selama menikah dengan Pemohon Rekonpensi, Termohon Rekonpensi tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Oktober hingga saat ini; oleh karena itu Pemohon Rekonpensi mohon agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Rekonpensi dihukum memberikan nafkah terutang (madliyah) terhitung sejak bulan Oktober hingga perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap sejumlah Rp. 10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan; yang harus dibayarkan sebelum Termohon Rekonpensi mengambil akta cerai.

6. Bahwa Permohon Rekonpensi ini didukung dengan bukti – bukti otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 180 RIB LN 1941/44; maka Pemohon Rekonpensi mohon Majelis Hakim Yth agar Putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali atasnya.

Berdasarkan ha – hal yang sudah diuraikan diatas; maka Termohon Konpensi/Pemohon Rekonpensi mohon Majelis Hakim Yth memutuskan perkara ini sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

### DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Termohon Rekonpensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) ketiga anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 2 (dua) Permohonan Rekonpensi di atas masing – masing anak sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Pemohon Rekonpensi terhitung sejak amar putusan dijatuhkan hingga anak – anak tersebut dewasa/mandiri.
3. Menghukum, Termohon Rekonpensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonpensi sebelum Termohon Rekonpensi mengabil akta cerai berupa :
  - a. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya hingga perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap.
  - b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.
5. Apabila Majelis Hakim Yth berpendapat lain; mohon putusan yang seadil – adilnya (pro aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Termohon di atas, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 29 Mei 2023, sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSI**

1. Bahwa Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya seperti yang telah diuraikan dalam dalil-dalil Permohonan Talak yang telah diajukan oleh Pemohon pada tanggal 17 Januari 2023 dan mohon dianggap terurai kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Replik ini;
2. Bahwa penulisan Nomor Perkara dalam Surat Jawaban Termohon adalah salah, Perkara ini Nomor : 287/Pdt.G/2023/PA.Bgl bukan Perkara Nomor : 180/Pdt.G/2023/PA.Bgl.
3. Bahwa dalam Jawaban Termohon yang secara tertulis terhadap Permohonan Talak Pemohon pada poin 2 adalah tidak benar, karena sebelum terjadi perselisihan yang menjadi penyebab utama pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak harmonis karena sudah seringkali berselisih paham, hal itu di buktikan dengan terjadinya pisah ranjang sejak Bulan Agustus 2022.
4. Bahwa menanggapi Jawaban Termohon pada poin 3, Pemohon akan memberi tanggapan yakni, bahwa apa yang disampaikan oleh Termohon dalam jawabannya tersebut adalah tidak benar, karena Pemohon sebagai seorang suami telah mengatakan dengan jujur apa yang telah Pemohon alami, dan oleh karenanya Pemohon tidak ingin menyembunyikannya dari Termohon dan berusaha berkata jujur bahwa Pemohon berkeinginan untuk Poligami demi kebaikan semuanya, namun Termohon sebagai isteri justru tidak bisa memahami kondisi yang Pemohon alami dan justru melakukan penganiayaan terhadap Pemohon seperti apa yang Pemohon uraikan dalam dalil Permohonan Talak Pemohon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menanggapi jawaban Termohon pada poin 4, bahwa benar Pemohon yang memutuskan untuk keluar dari kediaman bersama dikarenakan Termohon telah melakukan penganiayaan terhadap Pemohon yakni Termohon memukul Pemohon dan Termohon mau bunuh diri, sehingga pisaunya melukai lengan Pemohon sampai berdarah, sehingga Pemohon memutuskan untuk keluar dari kediaman bersama demi menyelamatkan jiwa Pemohon dan mencari ketenangan usai pertengkaran hebat tersebut terjadi, bahkan HP Pemohon disita oleh Termohon, sehingga Pemohon tidak bisa bekerja dan berhubungan atau berkomunikasi dengan customernya, sehingga semua keuangan hasil kerja Pemohon dikuasai oleh Termohon. Pemohon keluar dari rumah tidak membawa apapun, hanya sehelai pakaian di badan saja.
6. Bahwa Pemohon tetap memikirkan nasib anak – anaknya dan berusaha tetap memenuhi kewajiban Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga, bahwa niatan Pemohon berpoligami adalah demi kebaikan semuanya agar rumah tangganya tetap utuh meskipun Termohon harus dengan berat hati menerima Poligami, namun yang dilakukan oleh Termohon justru sebaliknya, Termohon tidak terima dengan niatan Pemohon tersebut sampai melakukan kekerasan fisik dan Termohon juga meminta untuk berpisah atau bercerai dengan Pemohon, karena tidak mau di Poligami.
7. Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan Permohonan Talak pada Pengadilan Agama Bangil, karena kondisi rumah tangga yang demikian menurut Pemohon sudah tidak dapat di pertahankan kembali dan saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah kediaman selama kurang lebih 5 Bulan lamanya, sehingga Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar sudi kiranya mengabulkan Permohonan Talak dari Pemohon.
8. Bahwa dengan demikian, sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum yaitu suami isteri yang sudah tidak berdiam satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah

---

Putusan No. 0287/Pdt.G/2023/PA.Bgl.

Halaman 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti retak, sehingga telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang – undan Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

## **DALAM REKONPENSİ**

1. Bahwa Jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak semua tuntutan yang di ajukan oleh Penggugat Rekonpensi, karena Tergugat Rekonpensi keluar dari rumah tidak membawa barang apapun, semua harta, Mobil dan Rumah dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi hanya memakai sehelai baju saja untuk menyelamatkan diri dari Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi tidak bekerja, karena hasil usahanya semuanya di kuasai oleh Penggugat Rekonpensi.
3. Bahwa mengenai tuntutan Nafkah ketiga anak masing – masing sebesar Rp.10.000.000,-- (Sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, Tergugat Rekonpensi menolaknya karena Tergugat Rekonpensi tidak sanggup untuk memberikan nafah anak sebesar itu, dan Tergugat Rekonpensi sanggup memberikan Nafkah Anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk ketiga anak setiap bulannya;
4. Bahwa mengenai tuntutan Nafkah Iddah sebesar Rp. 100.000.000,- Tergugat Rekonpensi menolaknya karena nafkah dengan jumlah nominal tersebut sangat tidak wajar dan tidak manusiawi, Tergugat Rekonpensi sanggup memberikan Nafkah Iddah selama 3 Bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada Penggugat Rekonpensi;
5. Bahwa mengenai tuntutan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- Tergugat Rekonpensi menolaknya, sebab perkawinan bukan alat untuk memeras Tergugat Rekonpensi, sehingga tuntutan nafkah setinggi itu tidak masuk akal dan sangat berlebihan, Tergugat Rekonpensi sanggup memberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

---

Putusan No. 0287/Pdt.G/2023/PA.Bgl.

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mengenai tuntutan Nafkah Madliyah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terhitung sejak bulan Oktober hingga perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap, Tergugat menolak tuntutan nafkah tersebut, dikarenakan Tergugat Rekonpensi tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga dengan memberikan uang nafkah pada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dan itu semua ada bukti transfernya, oleh karena itu Tergugat Rekonpensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak tuntutan Nafkah Madliyah dari Penggugat Rekonpensi.

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Bangil cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **DALAM KONPENSI :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

### **DALAM REKONPENSI :**

1. Menolak Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menolak menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi Nafkah terhitung (Madliyah), Nafkah selama masa iddah, dan Mut'ah kecuali sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi :
  - a. Menolak menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah pemeliharaan (Hadhanah) ketiga anak masing – masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Tergugat Rekonpensi sanggup memberi nafkah untuk ketiga anak sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap bulannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menolak menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Tergugat Rekonpensi sanggup memberi Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
  - c. Menolak menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi Mut'ah sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Tergugat Rekonpensi sanggup memberi Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
3. Atau apabila Pengadilan Agama Bangil berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Pemohon di atas, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 03 Juni 2023, yang pada pokoknya telah tercatat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonan tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Nomor 654/38/XI/2006 tertanggal 20 Mei 2014, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy print out bukti transfer Pemohon kepada TERMOHON tanggal 05 Januari, 09 Maret, 11 April dan 22 Mei, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Khotijah tanggal 28 Januari 2023, telah bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotocopy kwitansi pembelian rumah atas nama Pemohon kepada Honesty Cahyaningrum, SH., telah bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan Masyarakat Nomor: STTLPM/29/I/2023/SPKT POLRES PASURUAN atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Pasuruan tanggal 26 Januari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, telah bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotocopy Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan ke 3 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Pasuruan Kasat Reskrim tanggal 10 Mei 2023, telah bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotocopy print out bukti transfer Pemohon kepada TERMOHON tanggal 19 Juni 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing yaitu:

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di, Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir dirumah kediaman bersama dan dalam keadaan rukun dan harmonis;
- Bahwa setahu saksi sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, menurut keterangan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat sendiri Pemohon pulang dalam keadaan luka di muka dan tangan akibat cakaran Termohon dan menurut keterangan Pemohon HP Pemohon disita oleh Termohon sampai sekarang bahkan pekerjaan Pemohon diambil alih oleh Termohon sehingga Pemohon tidak bisa bekerja;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja ikut dengan saksi sebagai usaha tembakau dan diberi gaji oleh saksi setiap bulan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
  - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah tinggal dirumah bersama dalam keadaan rukun dan telah mempunyai 3 orang anak, ikut dengan Termohon;
  - Bahwa setahu saksi sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, menurut keterangan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak setuju ketika Pemohon meminta ijin untuk poligami;
  - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon mengalami luka ditangan dan dimuka menurut keterangan Pemohon akibat kekerasan yang dilakukan oleh Termohon dengan pisau;
  - Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 6 bulan dan tidak pernah rukun kembali;
  - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I (anak para pemohon), Nomor. 985/2008 tanggal 19 Pebruari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II (anak para pemohon), Nomor. 11998/2012 tanggal 03 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekretaris Daerah Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
  3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK III (anak para pemohon), Nomor. 3514-LU-14122022-0046 tanggal 14 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
  4. Fotocopy Surat Keterangan atas nama TERMOHON (Termohon) Nomor 062/163/BGL/SRT/KMG tanggal 08 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pembantu Bangil Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
  5. Fotocopy Surat Keterangan Pinjaman atas nama Hj. TERMOHON (Termohon) Nomor 366/B/USP-SR/VI/23 tanggal 17 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh KUD Sumber Rejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
  6. Fotocopy Surat Keterangan Pinjaman atas nama H. PEMOHON (Pemohon) Nomor 365/B/USP-SR/VI/23 tanggal 17 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh KUD Sumber Rejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
  7. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan atas nama TERMOHON (Termohon) Nomor STTLP/49/V/2023/SPKT/POLRES KLATEN/POLDA JAWA TENGAH tertanggal 22 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Resor Klaten Polri Daerah Jawa Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Hj. TERMOHON (Termohon) Nomor. 429/PSR/2023 tanggal 15 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh PT Bank Central Asia Tbk KCU Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. Putra Putri Raharjo" atas nama H. PEMOHON (Pemohon) tanggal 21 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Notaris Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 09 atas nama H. PEMOHON dan Hj. TERMOHON (para Pemohon) tanggal 25 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Franchin Lius, SH, bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

Bahwa Termohon juga menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang sekarang ikut Termohon;
  - Bahwa setelah saksi Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah bersama dalam keadaan rukun dan harmonis;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Termohon dan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran namun setelah Pemohon ijin mau menikah lagi dan Termohon tidak menyetujui rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai tidak baik karena Pemohon tidak pulang lagi kerumah bersama hingga sekarang;
  - Bahwa Pemohon sekarang sudah menikah siri dengan orang Solo dan sekarang perempuan tersebut meminta dinikahi secara sah atau di pologami oleh Pemohon;



- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon, yang saksi tahu Pemohon mempunyai kos-kosan bersama Termohon;
  - Bahwa saksi berharap rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap rukun tidak bercerai karena anak-anak masih kecil yang pertama baru lulus SMP, yang kedua kelas 4 dan ketiga baru berumur 7 bulan dan sering sakit-sakitan bahkan pernah rawat inap di RS Lavalet Malang dan Pemohon tidak pernah menengok anaknya;
  - Bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah selama 8 bulan karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota pasuruan, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri dan sekarang mereka akan bercerai;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah kumpul suami isteri yang tinggal dirumah bersama, sudah rukun dan telah mempunyai 3 orang anak, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa saksi kurang mengetahui keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon, saksi hanya mendapat cerita dari pihak Termohon jika Pemohon minta diijinkan poligami akan tetapi Termohon tidak setuju dan Pemohon pernah chatting saksi jika rumah tangganya baik-baik saja;
  - Bahwa setahu saksi Termohon seorang PNS bekerja di Dispenda dan semua aset-asetnya sudah dijadikan jaminan hutang untuk usaha bersama sedangkan Pemohon dulu usaha kayu namun sekarang tidak tahu;
  - Bahwa saksi berharap Pemohon dan Termohon tidak bercerai karena penghasilan Termohon tinggal sedikit sekitar Rp.500.000,- sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.700.000,- sedang anak-anak masih kecil-kecil dan sering sakit-sakitan;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2023 karena Pemohon keluar dari rumah dan saksi pernah mendengar bahwa Pemohon akan menikah pada tanggal 3 Maret 2023 dan Termohon telah melaporkan Pemohon tentang kasus perziniaan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 10 Juli 2023, yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Juli 2001, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor 0261/022/VII/2001 tertanggal 07 Desember 2020, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil, seharusnya memperoleh surat keterangan untuk bercerai dari atasan/pejabat

---

Putusan No. 0287/Pdt.G/2023/PA.Bgl.

Halaman 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang sehubungan gugatan Pemohon dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup (selama 6 bulan) kepada Termohon untuk memperoleh surat keterangan dimaksud, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan, surat keterangan dimaksud belum ada ;

Menimbang, bahwa surat keterangan untuk melakukan perceraian adalah merupakan aturan yang berkaitan dengan peraturan disiplin bagi seorang Pegawai Negeri Sipil, dan bukan merupakan aturan yang berkaitan dengan tertib atau proses acara dimuka persidangan, sehingga apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak menghendaki/atau belum memperoleh surat keterangan tersebut, padahal Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup bagi Termohon untuk memperoleh surat keterangan dimaksud, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah RI Nomor 5 tahun 1984 dan hasil Rakernas Mahkamah Agung RI tanggal 14 – 19 September 2003, pemeriksaan perkara tersebut harus dilanjutkan tanpa adanya surat keterangan dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator SAVVY DIAN FAIZZATI, M.HI, dalam laporannya tanggal 22 Februari 2023, pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun para pihak tidak berhasil/gagal mencapai kesepakatan, dengan demikian upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan oleh pasal 130 HIR. jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan secara maksimal ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh dan ta'at pada Pemohon, Termohon tidak bersedia di Poligami, yang mana saat ini Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan wanita tersebut saat ini dalam kondisi hamil, sehingga Pemohon mengutarakan niatnya untuk bertanggungjawab dengan cara menikahi wanita

---

Putusan No. 0287/Pdt.G/2023/PA.Bgl.

Halaman 22

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan tentunya meminta ijin untuk berpoligami pada Termohon, namun Termohon tidak bersedia dan tidak menerima niatan Pemohon tersebut, dari situ timbul pertengkaran yang hebat dan karena tidak dapat menahan emosinya, Termohon sampai melakukan kekerasan fisik pada Pemohon dengan cara memukul Pemohon dan Termohon mau bunuh diri, sehingga pisaunya melukai lengan Pemohon sampai berdarah, akhirnya Pemohon keluar dari kediaman bersamanya, sehingga dari kejadian tersebut Pemohon sebagai suami merasa kecewa dengan sikap Termohon yang tidak bisa memahami kondisi suaminya, yang berlanjut pisah ranjang selama kurang lebih 4 bulan kemudian pisah rumah sejak tanggal 01 Januari 2023;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar tidak pernah bertengkar dan berselisih, Termohon hanya memberikan saran terhadap Pemohon agar tidak berpoligami, namun Pemohon tetap tidak terima masukan dari Termohon sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Talak; Pemohon hanya menuruti kepuasan dan kesenangan dan sama sekali tidak memikirkan resikonya yang berakibat khususnya kepada keadaan psikis anak – anak yang dapat menyebabkan anak – anak menjadi malu, tertekan, minder serta menjadi sangat menderita karena perselingkuhan ayahnya yang sudah lama bahkan sampai wanita selingkuhannya mengandung anak dari Pemohon dan Termohon mengakui telah pisah ranjang atas kemauan Pemohon dan sekarang pisah rumah rumah karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, namun demikian Termohon tetap keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon maka Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya dan Termohon berdasarkan pasal 163 HIR juga harus membuktikan dalil-dalil bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai P.7 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya adalah bukti (P.1, P.2 dan P.7) maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, dan secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sebagai salinan yang sah sebagaimana Pasal 1889 KUH Perdata, oleh karenanya alat-alat bukti surat ini formil dapat diterima, sedangkan bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6, berupa fotokopi yang tidak dococokkan dengan aslinya maka berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. No.7011 K/Sip/1974 tanggal 14-4-1974, Jo. No. 3609 K/Pdt/1985 tanggal 09-12-1987 dan jo. No.112 K/Pdt/1996 tanggal 17-9-1988, maka bukti tersebut dinyatakan tidak sah dan harus dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah memberikan bukti bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang bahwa alat bukti (P.2 dan P.7) adalah fotokopi tranfer memberi bukti bahwa Pemohon selama pisah masih memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon masing-masing saksi dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis menurut keterangan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena disebabkan Termohon tidak setuju ketika Pemohon meminta ijin untuk berpoligami bahkan Termohon melakukan kekerasan terhadap Pemohon dengan melukai muka dan tangan Pemohon dan kini telah pisah rumah selama ± 6 bulan, saksi-saksi tersebut juga menyatakan tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah alat bukti tertulis yang diberi tanda T.1 sampai T.10, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya adalah bukti (T.1 sampai T.8) maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3)

---

Putusan No. 0287/Pdt.G/2023/PA.Bgl.

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, dan secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sebagai salinan yang sah sebagaimana Pasal 1889 KUH Perdata, oleh karenanya alat-alat bukti surat ini formil dapat diterima, sedangkan bukti (T.9 dan P.10), berupa fotokopi yang tidak dococokan dengan aslinya maka berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. No.7011 K/Sip/1974 tanggal 14-4-1974, Jo. No. 3609 K/Pdt/1985 tanggal 09-12-1987 dan jo. No.112 K/Pdt/1996 tanggal 17-9-1988, maka bukti tersebut dinyatakan tidak sah dan harus dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.1, T.2 dan T.3) maka terbukti dalam perkawinan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.4, T.5, T.6 dan T.8) berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya membuktikan Pemohon dan Termohon mempunyai hutang namun bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan bukti (T.7) berupa tanda penerimaan laporan yang membuktikan antara Termohon dan Pemohon ada masalah dalam rumah tangga yakni adanya indikasi Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Termohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, saksi hanya mendapatkan cerita jika Pemohon hendak menikah lagi namun Termohon tidak menyetujui dan kedua saksi mengetahui antara Termohon dan Pemohon telah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon dan Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 172 HIR. jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka dapat ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mengizinkan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan dan selama itu baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap bahwa dirinya sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa dari pihak keluarga serta orang dekat dengan para pihak berperkara tersebut ternyata sudah tidak dapat mendamaikan mereka lagi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak mengizinkan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 7 bulan, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP. No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah menjadi pecah (*broken marriage*) hal tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab "*Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Athalaq*" yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah jika tetap dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan tidak akan menciptakan dan mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana harapan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena masing-masing tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

---

Putusan No. 0287/Pdt.G/2023/PA.Bgl.

Halaman 28

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, alasan tersebut telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* “ ;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Termohon untuk tetap rukun dengan Pemohon Majelis Hakim menilai keinginan Termohon tersebut adalah keinginan yang baik dan mulia, namun Majelis Hakim juga menemukan fakta di persidangan bahwa Pemohon bersikukuh sudah tidak mau lagi dirukunkan dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, sebab sampai berakhirnya pemeriksaan perkara ini Pemohon tetap tidak dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga dan sudah tidak mencintai Termohon, hal tersebut membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga keinginan Termohon untuk tidak cerai dan rukun lagi dengan Pemohon sudah sangat sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'dad dukhu*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang diijinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu roji;

---

Putusan No. 0287/Pdt.G/2023/PA.Bgl.

Halaman 29

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Dalam Rekonvensi:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik bersamaan dengan jawaban pertama atas permohonan Pemohon konvensi, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, karena sesuai dengan maksud Pasal 132b (1) HIR. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., register Nomor 436 K/SIP/1975 tanggal 22 April 1979;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi selama ada relevansinya harus dianggap telah termuat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

## Tentang nafkah anak:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada ketiga anaknya masing-masing anak setiap bulan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena anak tersebut ikut dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memberikan nafkah anak sebesar itu dan Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah 3 orang anak kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan atas kesanggupan tersebut Penggugat Rekonvensi keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, T.2 dan T.3 terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai 3 orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III serta terbukti pula bahwa ke 3 anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya : " Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan kebutuhan anak, gaji per bulan yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi dan faktor subyektif Penggugat Rekonvensi yang juga bekerja serta dengan memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi belum sesuai dengan asas kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 % dalam setiap tahun untuk menyesuaikan dengan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya;

## Tentang nafkah madhiyah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Oktober hingga perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap sejumlah Rp. 10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi membantah dan keberatan karena Tergugat Rekonvensi masih tetap menjalankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya dengan memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak ada satupun yang mengetahui selama pisah Penggugat Rekonvensi tidak diberikan nafkah sama sekali oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan bukti P.7 adalah fotokopi bukti transfer uang Tergugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi dan dikuatkan dengan keterangan saksi SAKSI I maka terbukti Tergugat Rekonvensi selama pisah rumah masih menjalankan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dengan demikian dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat Rekonvensi sejak Oktober 2022 sampai sekarang tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau, harus dinyatakan tidak terbukti, sehingga harus ditolak;

## **Tentang nafkah iddah:**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi agar memberikan nafkah iddah selama tiga bulan seluruhnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya sanggup memberikan nafkah selama masa iddah 3 bulan seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan atas kesanggupan tersebut, Penggugat Rekonvensi keberatan;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya cerai talak mantan suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, sesuai pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah *tamkin* kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi berupa nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi :

**وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة.**

*Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)";*

Menimbang, bahwa penentuan tentang besarnya nafkah, majelis Hakim akan menentukan sesuai dengan kelayakan dan kepatutan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan yang tetap karena usaha kayu telah dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi dan sekarang bekerja ikut dengan orang tua Tergugat Rekonvensi dan diberi penghasilan setiap bulan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim memandang layak dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), yang akan dituangkan dalam amar putusan;

## **Tentang mut'ah:**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi keberatan dan hanya sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

*Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi serta bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 16 tahun 8 bulan, yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi mengingat penghasilan Tergugat Rekonvensi serta masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar

---

Putusan No. 0287/Pdt.G/2023/PA.Bgl.

Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat Rekonvensi paska perceraian, maka pembayaran kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.9.000,000,- (sembilan juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan nafkah anak bulan pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama Bangil (vide SEMA No. 1 tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan selebihnya ditolak;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangil;

### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) sebagai berikut:
  - 2.1. Nafkah 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan sebesar 10 % setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun)

---

Putusan No. 0287/Pdt.G/2023/PA.Bgl.

Halaman 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- 2.3 Mut'ah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah sebagaimana dictum amar 2 (dua) sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan ;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madliyah;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 837.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. MASITAH,M.HES sebagai Ketua Majelis, NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI. dan Hj. ALVIA AGUSTINA RAHMAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu SITI ULFAH, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Pemohon dan kuasa Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

**NUR AMALIA HIKMAWATI, S.H**

**Dra. Hj. MASITAH,M.HES**

Hakim Anggota,

**Hj. ALVIA AGUSTINA RAHMAH, S.H**

---

Putusan No. 0287/Pdt.G/2023/PA.Bgl.

Halaman 36



Panitera Pengganti,

**SITI ULFAH, S.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	692.000,00
4.	HHK Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>		<b>Rp</b>	<b>837.000,00</b>

(delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);